

UPAYA KASASI YANG DIAJUKAN PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN PENYITAAAN BARANG BUKTI DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PID.SUS/2017)

Shalsali Amelia Ketaren ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

shalsaketaren@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Implementasi pemberantasan korupsi dalam hal perampasan aset di lapangan masih banyak mendapatkan kendala, seperti terdapatnya keterlibatan pihak-pihak lain, terkhususnya pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah pengajuan upaya kasasi oleh pihak ketiga berkepentingan atas keberatan perampasan barang dalam putusan tindak pidana korupsi dan penerapan upaya kasasi yang diajukan pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan penetapan pelelangan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan MA No. 576 K/PID.SUS/2017). Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 19 UU PTPK mengatur mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi dapat mengajukan keberatan hingga upaya kasasi terhadap putusan tindak pidana korupsi yang merugikan pihak ketiga tersebut. Pada penerapan upaya kasasi atas penetapan pelelangan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Prosedur penerapan upaya permohonan kasasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan hingga lahirnya Putusan MA No. 576 K/Pid.Sus/2017 telah mengikuti tata cara yang tepat sebagaimana telah Pasal 19 UU PTPK aturkan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata kunci: Pihak Ketiga, Kasasi, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Asset confiscation deployment of eradicating corruption still faces numerous obstacles, such as the intervention of other parties, particularly the third parties with good faith. This research will discuss about the filing of cassation by a third party with interest in the confiscated property in a criminal act of corruption verdict (Study of Supreme Court Verdict No. 576 K/PID.SUS/2017) and the Practice of cassation submission that filed by a third party with interest in the auction of an evidence in a corruption verdict. The research method used in this journal is normative juridical. Article 19 of The Corruption Eradication Act where a third party may file an objection to a verdict regarding a corruption crime that are disadvantageous to them. The implementation of cassation regarding of evidence auction of the in the situation of a criminal act of corruption, the mechanisms for implementing the cassation request made by interested third parties until the issuance of Supreme Court Verdict No. 576 K/Pid.Sus/2017 has followed the right procedure outlined in Article 19 of the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Keywords: Third Party, Cassation, Corruption Crime

PENDAHULUAN

Korupsi menurut Nyoman Serikat Putra Jaya merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial dari masyarakat dan memiliki akibat negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa. Konsideran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kerugian yang dapat disebabkan oleh tindak pidana korupsi, seperti: tindakan yang dapat meberikan kerugian pada keuangan negara, perekonomian negara dan menjadi penghambat bagi pembangunan secara nasional. Sehingga sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk dapat

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 13 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, maka haruslah dilakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Pengungkapan tindak pidana dan dapat menemukan pelaku, serta mengirimkan pelaku tersebut ke dalam ruang pesakitan saja ternyata dinilai masih belum cukup dan mampu untuk mengurangi angka tindak pidana korupsi. Tingginya jumlah perkara korupsi yang terjadi mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap korban tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan masih berorientasinya penanganan perkara dengan menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi. Implementasi pemberantasan korupsi di lapangan nyatanya banyak mendapatkan kendala, seperti terdapatnya keterlibatan pihak-pihak lain, terkhususnya pihak ketiga yang berkepentingan. Sulitnya ditentukan tolak ukur pihak ketiga yang berkepentingan dikarenakan belum adanya definisi secara jelas yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan kecenderungan lemahnya posisi pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pihak yang telah dirugikan dari dilakukannya penyitaan aset oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan dengan jangka waktu sampai perkara tersebut selesai atau bahkan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sangat lemahnya perlindungan yang diberikan pada pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam penguasaan aset perkara tindak pidana korupsi maka dinilai perlu untuk diciptakannya payung hukum mengenai perlindungan hak-hak dari pihak ketiga yang berkepentingan tersebut.

Amar putusan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan mengenai pevelangan sebuah objek yang diyakini oleh penuntut umum merupakan milik dari terdakwa, memunculkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan merasa pihaknya menerima kerugian atas amar putusan tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan terhadap putusan tindak pidana korupsi tersebut memunculkan upaya keberatan terhadap putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji melalui data sekunder atau penelitian pustaka maupun dokumen. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan peraturan tertulis yang berkaitan, begitu pula bahan hukum sekunder maupun tersier yang ada, dimana kemudian akan disusun secara terstruktur lalu dilakukan penarikan kesimpulan atasnya.

Pada penelitian ini data yang dipergunakan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai Bahan Hukum Primer.
- b. Bahan hukum penunjang dan penjelas bagi bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para ahli, artikel-artikel hukum, dan hasil penelitian lainnya sebagai Bahan Hukum Sekunder.
- c. Bahan hukum yang memberi penjelasan terkait petunjuk atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lainnya sebagai Bahan Hukum Tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan Upaya Kasasi Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Atas Keberatan Perampasan Barang Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 3 mencantumkan pengertian pihak ketiga dan pihak yang berkepentingan. Perihal tidak dapat dilakukannya perampasan barang-barang diluar kepemilikan terdakwa yang menyebabkan terlukanya hak-hak dari pihak ketiga yang memiliki itikad baik pada hasil putusan pada pengadilan ditegaskan berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara tindak pidana korupsi melalui perundang-undangan masih sangat terbatas dan sempit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik atas harta kekayaan baru dapat dilakukan setelah hakim menjatuhkan putusan. Penyidik dalam pembuktian perkara di persidangan sering kali melakukan tindakan penyitaan yang tidak tepat terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga yang dinilai dapat menjadi barang bukti dimana pengaturan penyitaan terdapat pada Pasal 38 sampai 46 KUHAP. Adapun pembuktian yang dilakukan dengan menggabungkan sistem pembalikan beban pada pembuktian yang terbatas dan berimbang karena hanya terbatas pada penuntut umum yang sebelumnya wajib membuktikan dakwaannya dengan menggunakan alat bukti yang diajukan, dan sekarang terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik terdakwa, istri atau suami, anak maupun harta kekayaan korporasi tersebut tidaklah memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini berlaku juga bagi pihak ketiga untuk dapat menyakinkan hakim bahwa memang benarlah tidak ada sangkut paut antara harta kekayaan milik pihak ketiga tersebut dengan tindak pidana korupsi. Hal ini berlaku juga bagi pihak ketiga untuk dapat menyakinkan hakim bahwa memang benarlah tidak ada sangkut paut antara harta kekayaan milik pihak ketiga tersebut dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hal ini berlaku juga bagi pihak ketiga untuk dapat menyakinkan hakim bahwa memang benarlah tidak ada sangkut paut antara harta kekayaan milik pihak ketiga tersebut dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pada implementasinya upaya hukum terhadap penyitaan dapat dilakukan pengajuan praperadilan dan gugatan perdata sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak yang melakukan penyitaan kepada pihak ketiga. Hak atas harta atau aset pihak ketiga yang telah disita sebelumnya dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan mengenai barang bukti yang diperintahkan untuk dapat dilakukan pengembalian kepada pihak yang berhak, dalam hal ini kepada pihak ketiga. SEMA RI No. 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 tentang Putusan Mengenai Barang Bukti mewajibkan para hakim dalam amarnya untuk mencantumkan status dari kepemilikan barang bukti yang telah dilakukan pengajuan ke persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Harta kekayaan milik pihak ketiga yang diduga penyidik memiliki hubungan dengan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum keterkaitan atau hubungan harta kekayaan tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan. Lalu hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya menentukan status barang tersebut akan dikembalikan pada pihak ketiga yang beritikad baik tersebut atau dirampas untuk kepentingan negara. Pembuktian bahwa harta kekayaan milik pihak ketiga tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi memiliki prinsip yang sama pada pembuktian harta kekayaan tersangka yang disita pada tindak pidana korupsi.

Penyidik diharapkan dapat melakukan seleksi terhadap harta benda atau kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik yang telah diperolehnya dengan itikad baik pula, sehingga tidak perlu bagi pihak ketiga yang beritikad baik tersebut untuk menunggu dalam jangka waktu yang tidak singkat untuk dapat kembali memanfaatkan harta benda atau kekayaannya tersebut. Hakim juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang sama terkait peradilan hukum dan hak setiap orang atas harta atau aset miliknya agar tidak terjadinya perampasan atas harta benda milik pihak ketiga yang beritikad baik. Kesempatan yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk melakukan perlawanan yang telah diatur oleh hukum acara pidana, memiliki perbedaan dengan hukum perdata yang mengatur mengenai prosedur perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU PTPK dengan tata cara yang diatur pada Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pengajuan keberatan yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga merupakan keberatan terhadap putusan pengadilan untuk melakukan perampasan atas harta kekayaan atau aset yang bukan merupakan milik dari terdakwa dengan batas waktu pengajuan 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dihadapan umum terdapat pengaturannya pada Pasal 19 ayat (2) UU PTPK Jo. Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Bila keberatan disampaikan sesaat setelah eksekusi putusan, maka pihak ketiga diberikan ganti rugi yang nilainya sama besarnya dengan nilai hasil pelelangan barang yang merupakan haknya tersebut.

Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 19 Ayat (3) jo. Pasal 12 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menjelaskan jika keberatan dari pihak ketiga yang sudah diajukan diterima oleh hakim setelah dilakukannya eksekusi, dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi majelis hakim wajib melakukan penetapan yang secara rinci mencantumkan obyek dari permohonan pihak ketiga yang akan dikecualikan dari perampasan Barang dan mengembalikan aset rampasan kepada pemohon, bagi menteri keuangan atau negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang besarnya sama dengan hasil lelang atas barang tersebut, dan penetapan berikut dilaksanakan tanpa perlu lagi menempuh gugatan secara perdata. Sesuai dengan Pasal 12 pada Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pihak yang berkepentingan yang mengajukan keberatan akan dikabulkan keberatannya apabila pihak yang berkepentingan sebagai pemohon keberatan dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukannya penyidikan dan/ atau penyitaan, pemohon memperoleh hak atas barang objek permohonan;
2. Berdasarkan itikad baik, pemohon diberikan hak atas barang objek permohonan;
3. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang menjadi objek keberatan adalah barang yang dirampas atau dimusnahkan; dan
4. Pemohon dan terdakwa tidak mempunyai keterkaitan atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

Putusan hakim yang tidak terlepas dari kekhilafan hakim juga memiliki kemungkinan untuk bersifat memihak, namun tetap dapat dilakukan pengkajian ulang

demikian memperbaiki dengan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Secara umum upaya hukum bagi putusan hakim selalu disediakan, seperti upaya ataupun alat untuk menghindari atau memperbaiki kekeliruan yang terdapat dalam suatu putusan untuk menghindari atau melakukan perbaikan atas kesalahan yang terdapat di dalam suatu bentuk putusan. Langkah upaya hukum atau dapat dikatakan sebagai mekanisme maupun tata cara pemeriksaan dalam upaya keberatan wajib berpedoman pada hukum acara. Para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yakni terdakwa dan jaksa penuntut umum yang memiliki ketidakpuasan terhadap hasil putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan dapat melakukan upaya hukum yang telah difasilitasi oleh sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi penyelesaian masalah dilakukan dengan mengajukan upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 38 Undang-Undang PTPK dapat berpedoman dari Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dengan melimpahkan wewenang pada tingkat pertama kepada Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri, pengadilan militer maupun pengadilan militer tinggi untuk dapat melaksanakan pemeriksaan, mengadili perkara, dan menetapkan putusan Perkara Pokok. Bagi pihak ketiga UU PTPK dalam Pasal 19 telah mengatur dasar hukum untuk mengajukan pernyataan keberatan akan hasil putusan Tindak Pidana Korupsi dengan amar pevelangan objek yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga dengan syarat agar keberatan diajukan paling lama 2 (dua) bulan setelah diucapkannya putusan tindak pidana korupsi tersebut dimuka umum, sebagaimana tercantum pada Pasal 19 Ayat 2. Produk dari keberatan dituangkan pada setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang berkepentingan dan keterangan penuntut umum. Setelahnya berdasarkan Pasal 19 Ayat 5 UU PTPK apabila terhadap penetapan ini pihak ketiga sebagai pemohon atau penuntut umum masih merasa belum berkenan terhadap penetapan tersebut, masing-masing pihak masih memiliki kesempatan untuk dapat mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung.

Sejalan dengan itu Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 15- Pasal 20 mengatur mengenai prosedur upaya hukum kasasi terhadap keberatan yang paling lama 14 hari diajukan oleh pemohon, termohon dan/atau turut termohon. Permohonan kasasi terhadap keberatan dilakukan pencatatan perkara pada kepaniteraan muda pidana khusus Mahkamah Agung. Kemudian Ketua Mahkamah Agung akan melakukan penunjukan majelis hakim kasasi untuk memutus permohonan kasasi dengan batas waktu 30 hari sejak ditunjuk majelis hakim tersebut.

B. Penerapan Upaya Kasasi Yang Diajukan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Atas Keberatan Putusan Pengadilan Berkaitan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pid.Sus/2017)

Bermula dari Terdakwa Drs. Khaidar Aswan yang telah terbukti dan diputus pada Putusan PN Medan memenuhi unsur-unsur dakwaan primair dari penuntut umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU PTPK Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak melawan hukum dengan melakukan suatu tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu badan korporasi yang telah menyebabkan kerugian keuangan pada negara atau perekonomian negara, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan dijatuhi denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp 16.750.404.976,31 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah),

apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu terhitung 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa dan akan dilakukan pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila untuk membayar uang pengganti terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka dapat dilakukan penggantian dengan masa pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdapat 3 (tiga) objek yang ditetapkan untuk dilelang negara pada putusan perkara pidana tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Aset An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN sesuai Sertifikat Hak Milik No. 470, NIB. 02.04.06.37.00118 berupa Tanah dengan luas 45.625 M² yang beralamat di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
- b. Aset An. Hj. NURMAH berupa SPBU dengan No. 14.203.1114 yang beralamat di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
- c. Aset An. Hj. Nurmah berupa SPBU dengan No. 14.203.171 yang beralamat di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5.

Yang ditetapkan untuk dilelang oleh Negara. Lalu atas putusan tersebut terdapat pihak ketiga yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang merasa keberatan dan tidak dapat menerima hasil amar putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan ditetapkannya tanah seluas 45.625 m² di Deli Serdang An. Drs. Khaidir Aswan (selanjutnya disebut SHM No.470) untuk dilelang. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merasa dirugikan karena kepada nya telah diletakkan hak tanggungan atas objek tanah dengan SHM No. 470 yang disebutkan untuk dilelang pada putusan Tindak Pidana Korupsi dan karena itu pula PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merasa memiliki hak yang patut diutamakan terlebih dahulu atau hak preferen.

Atas keberatan tersebut maka PT. BTN (Persero) Tbk mengajukan permohonan keberatan diajukan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagai Pemohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai Termohon Keberatan, Drs. Khaidar Aswan sebagai Turut Termohon Keberatan I, dan CV. Visi Mima Mandiri sebagai Turut Termohon Keberatan II. Keberatan telah diperiksa dan sudah dilakukan putusan oleh hakim PN Medan dalam Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn dengan amar yang berisi penolakan eksepsi Kejaksaan secara keseluruhan; dalam pokok perkara mengabulkan permohonan PT. BTN Persero Tbk untuk sebagian; menyatakan PT. BTN Persero Tbk sebagai selaku pihak ketiga yang memiliki itikad baik yang dilindungi oleh hukum; menghukum Drs. Khaidar Aswan dan CV. Visi Mima Mandiri untuk mematuhi putusan ini; negara dibebankan biaya yang timbul; melakukan penolakan terhadap permohonan dari Pemohon atas keberatan untuk selain dan selebihnya.

Setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan atas akta keberatan tersebut PT. BTN Persero Tbk dan Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama-sama mengajukan upaya permohon kasasi. Adapun permohonan dari PT. BTN (Persero) Tbk sebagai Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut.

1. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 04 Januari 2016 dengan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Maret 2016 dengan No. 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN mengenai penetapan lelang aset tanah an Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M² yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sesuai SHM Nomor 470;
2. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN

yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 M2 SHM Nomor 470 an Doktorandus Khaidar Aswan;

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2015 untuk melakukan pencabutan dan pembatalan Penetapan Sita No. 14/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN mengenai penetapan lelang aset tanah an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2 yang beralamat di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang sesuai SHM No. 470 yang berstatus Hak Tanggungan atas nama Pemohon Keberatan;

Diputus oleh Majelis Hakim yang tercantum pada putusan dari MA dengan No. 576 K/Pid.Sus/2017 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

1. Menolak ajuan dari permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/ Termohon Keberatan/ Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut;
2. Menolak ajuan dari permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II/ Pemohon Keberatan/ PT. BTN (Persero) Tbk cabang Medan;
3. Memperbaiki hasil Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 4 Agustus 2016 di Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN Medan mengenai penambahan petitum poin 4 pemohon keberatan sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Keberatan dari Pemohon sebagai pihak ketiga adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang memiliki itikad baik dan berhak dilindungi oleh hukum
 - Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan tindak pidana korupsi nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn. tanggal 4 Januari 2016 yang dikuatkan dengan hasil putusan pada tanggal 16 Maret 2016 dari pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN mengenai penetapan lelang tanah dengan luas 45.627m² yang terletak di Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang sesuai atas nama Drs. Khaidar Aswan
 - Menghukum Turut Termohonan Keberatan I dan Turut Permohonan Keberatan II untuk mematuhi putusan ini
 - Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya
 - Pembebanan biaya yang timbul kepada negara

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pid.Sus/2017 mengenai Penerapan Upaya Kasasi yang Diajukan Pihak Ketiga yang Berkepentingan atas Keberatan Putusan Pengadilan Berkaitan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hasil putusan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dari lahirnya keberatan pihak ketiga yang berkepentingan. Terbukti telah dilakukan tindak pidana korupsi oleh terdakwa mengakibatkan terdakwa wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara melaksanakan seluruh putusan yang dijatuhkan padanya. Pada tingkat Pengadilan Negeri terdakwa dijatuhi hukuman, dengan aset a.n. Drs. Khaidar Aswan berupa Tanah dengan luas 45.625 m2 yang beralamat di Deli Serdang SHM No. 470, aset a.n. Hj. Nurmah berupa SPBU No. 14.203.1114 di Jl. Raya Batang Kuis, dan aset a.n. Hj. Nurmah berupa SPBU No. 14.203.171 di Jl. Medan-Deli Tua Km. 10,5 ditetapkan dari pengadilan untuk dilakukan pelelangan oleh Negara. PT. BTN (Persero) Tbk yang merasa dirugikan akibat salah satu hasil putusan dari Perkara Tindak Pidana dengan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN yang telah menetapkan tanah dengan luas 45.625 m² yang beralamat di Desa Sudi Rejo An. Drs. Khaidir Aswan SHM No. 470 untuk dilelang. Apabila eksekusi amar putusan yang memuat perintah untuk melelang beberapa objek ini dilaksanakan, maka sudah dapat dipastikan hasil

dari lelang yang diperoleh nantinya hanya akan diserahkan kepada negara. Sementara pihak ketiga yang beritikad baik PT. BTN (Persero) Tbk masih memiliki hak di atas objek tanah tersebut. Pelaksanaan putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN akan mencederai hak yang dimiliki pihak PT. BTN (Persero) Tbk.

Putusan tersebut menurut PT. BTN (Persero) Tbk dimana aset tanah tersebut tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dan telah mengabaikan hak untuk pihak ketiga didahulukan karena PT. BTN (Persero) Tbk merupakan pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas tanah tersebut yang dilindungi oleh hukum. Adapun hak yang harus diutamakan atau hak preferen yang tercantum pada Pasal 1139 dan 1149 KUHPer dimana hak preferen merupakan hak istimewa yang berasal dari undang-undang dimana dalam penyelesaian piutang, pihak yang memiliki hak preferen akan didahulukan diantara pihak-pihak yang berpiutang lainnya. Atas hal tersebut PT. BTN (Persero) Tbk menggunakan haknya sebagai selaku pihak ketiga yang memiliki itikad baik dalam melakukan pengajuan permohonan keberatan dengan dasar yang telah tercantum pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan mengenai perampasan harta kekayaan pada perkara tindak pidana korupsi sebelumnya telah diakomodasi oleh Pasal 19 Ayat 2 UU PTPK. Pada tingkat pengadilan tinggi, waktu dari berjalannya proses keberatan ini beriringan namun tidak digabungkan persidangannya dengan perkara tindak pidana korupsi. Batas waktu pengajuan permohonan keberatan atas putusan tindak pidana korupsi diatur paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan Perkara Pidana No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN diucapkan dimuka umum tanggal 4 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan PT Medan No. 08/Pidsus-TPK/2-16/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, sementara pengajuan permohonan keberatan dilakukan PT. BTN (Persero) Tbk pada tanggal 17 Februari 2016 yang menunjukkan bahwa pengajuan keberatan masih berada dalam masa tenggang waktu yang diatur pada Pasal 19 Ayat (2) UU PTPK. Atas keberatan tersebut pengadilan Negeri Medan mengadili dan mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 04/Pid.Keberatan/ 2016/ PN. Mdn. pada tanggal 4 Agustus 2016. Namun penetapan pengadilan tersebut belum menemui kepuasan dari pemohon keberatan maupun termohon keberatan. Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (5) UU PTPK pemohon keberatan dan termohon keberatan dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas penetapan hakim yang memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebelumnya. Pemohon keberatan masih mengajukan upaya kasasi dikarenakan pada penetapan atas keberatan sebelumnya hanya menyatakan PT. BTN (Persero) Tbk sebagai pihak ketiga yang memiliki itikad baik, namun atas aset tanah SHM No. 470 tidak disebutkan secara jelas status barang buktinya. Sehingga pihak ketiga yang beritikad baik mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi karena atas seluruh upaya yang telah dilakukan pihak ketiga beritikad baik masih mencederai haknya atas tanah tersebut. Sementara Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku termohon keberatan (penuntut umum) tidak dapat melakukan pelelangan aset tanah SHM No. 470 sehingga tidak dapat terwujudnya pemulihan dari kerugian yang diderita negara yang menjadi akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pihak termohon keberatan (penuntut umum) masih mengajukan upaya hukum kasasi atas penetapan tersebut.

Sebagaimana telah dimuat pada Pasal 244 KUHPA dimana selain daripada putusan Mahkamah Agung, maka setiap putusan pidana dapat dimintakan kasasi oleh terdakwa maupun penuntut umum. Pada putusan di atas upaya kasasi diajukan karena terdapatnya keberatan pihak penuntut umum bersama dengan pemohon keberatan yakni PT. BTN (Persero) Tbk terhadap penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 04/

Pid.Keberatan/ 2016/ PN. Mdn. Dengan ini maka syarat pengajuan pemeriksaan tingkat kasasi telah terpenuhi. Untuk tenggang waktu pengajuan permohonan pemeriksaan pada tingkat kasasi, Pasal 245 Ayat (1) KUHAP telah memberi batasan hingga 14 hari paling lambat setelah dibacakannya putusan dari pengadilan. Pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam hal ini Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan PT. BTN Persero Tbk secara bersama-sama mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi atas penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan No. 04/ Pid.Keberatan/ 2016/ PN. Mdn. Sehingga tepatlah pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi untuk diterima karena belum lewat dari tenggang waktu yang telah diatur KUHAP.

Hasil dari putusan kasasi oleh Mahkamah Agung dengan No. 576 K/Pid.Sus/2017 yang berkaitan mengenai penetapan pelelangan barang bukti dalam Putusan PN Medan No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana nya. Satu hal yang disayangkan adalah meskipun upaya dari pihak ketiga yang beritikad baik dan penuntut umum telah ditempuh hingga tahap kasasi dan diadili oleh MA, status dari objek tanah SHM No. 470 yang menjadi inti dari keberatan dan masih belum menemui kejelasan ataupun kepastian karena sampai pada putusan MA tidak terdapat amar yang berisikan mengenai kedudukan dari objek tanah. Isi amar putusan Mahkamah Agung No. 576 K/Pid.Sus/2017 hanya menyatakan PT. BTN Persero Tbk sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak kejaksaan sebagai penuntut umum juga tidak dapat melakukan pelelangan yang membuat pihak ketiga yang memiliki itikad baik belum dapat memperoleh hak nya atas tanah tersebut dan disisi lain pihak kejaksaan sebagai penuntut umum tidak dapat mengembalikan maupun melelang objek tanah SHM No. 470 tersebut karena sebagaimana perintah dari putusan mahkamah agung.

SIMPULAN

Pengajuan keberatan diatur Pasal 19 UU PTPK dengan pengaturan hukum acara pada persidangan berpegang pada Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pengajuan keberatan pada tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga merupakan keberatan atas putusan dari pengadilan untuk melakukan perampasan harta kekayaan atau aset yang bukan merupakan milik dari terdakwa kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri, pengadilan militer maupun pengadilan militer tinggi untuk dapat melaksanakan pemeriksaan, mengadili perkara, dan menetapkan putusan Perkara Pokok dengan batas waktu pengajuan 2 bulan. Produk dari keberatan dituangkan dalam sebuah penetapan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang berkepentingan dan keterangan penuntut umum. Setelahnya apabila terhadap penetapan ini pihak ketiga sebagai pemohon keberatan atau penuntut umum masih merasa belum berkenan terhadap penetapan tersebut, masing-masing pihak masih dapat mengajukan upaya kasasi pada MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 5 UU PTPK dan pengaturan pada Pasal 15 - Pasal 20 Perma No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Putusan kasasi ini bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Penerapan Upaya Kasasi yang diajukan oleh PT. BTN (Persero) Tbk sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan berdasarkan fakta dalam persidangan dimana objek tanah SHM No. 470 tidak terkait dengan tindak pidana korupsi karena pemindahan hak dan pemindahan hak ganti rugi hingga terbit sertifikat sebelum tindak pidana korupsi dilakukan sehingga memiliki hak preferen yang wajib didahulukan. Maka Penerapan

Upaya Kasasi yang telah dilakukan pengajuan oleh Pihak Ketiga yang memiliki Kepentingan Berkaitan Penetapan Pelelangan Barang Bukti dalam Putusan MA No. 576 K/PID.SUS/2017 telah dilakukan penyesuaian berdasarkan prosedur yang sudah diatur pada Pasal 19 UU PTPK dan KUHAP yang mengatur mengenai hukum beracara pada tingkat kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Patra M. Zen, 2021. *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik: Atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia.
- Andi Hamzah, 2010. *Perlindungan Hak-hak asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti.
- Sudikno Mertokusumo, 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Supardi S, 2018. *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Prespektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Wessy Trisna, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal/Makalah

- Aurelie Clarissa & Mia Hadiati, 2021, "Hak Parate Eksekusi pada Kreditur terhadap Jaminan Deposit dari Debitor Pailit (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.SUS.PAILIT/2017/PN Niaga Jkt.pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 1.
- Muhamad Nur Ibrahim, 2016, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi", *Jurnal Katalogis*, Vol. 4, No. 5.
- Widyanti Wibowo, 2019, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5.